



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 050/ 945 /HK/424.013/2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

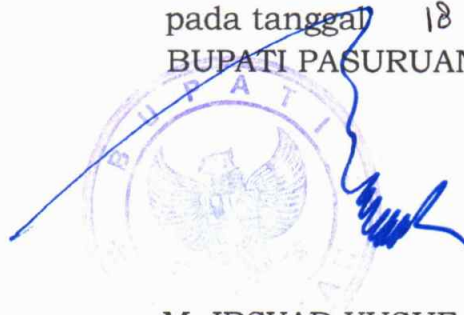
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Inspektorat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Inspektorat Daerah.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 - 8 - 2023.
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bappelitbangda Kabupaten
Pasuruan
2 Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.
-

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/ /HK/424.013/2023

TANGGAL : 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perubahan perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tata cara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai pada tahun 2000 telah mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk selalu meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good governance) sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan merupakan ciri yang harus ada dalam sistem administrasi publik.

Dengan demikian good governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. Agar paradigma tersebut dapat terwujud diperlukan pengawasan dengan kemampuan pemantapan kualitas dari atribut-atribut yang spesifik dari sistem tata kelola.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

Pengawasan dapat berperan dalam meyakinkan sejauhmana hal-hal tersebut telah terwujud dan diterapkan. Sehingga manfaat paling awal dari pengawasan internal yang baik bahwa dapat mengumpulkan informasi perkembangan perwujudan dari masing masing atribut tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pengawasan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam perwujudan good governance.

Perubahan Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 memuat indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan

pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana seringkali tidak mendapat perhatian yang optimal sebagaimana fungsi perencanaan, pengendalian maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut terjadi karena selama ini ada anggapan bahwa pengawasan itu merepotkan, mencari kesalahan/kelemahan, sudah ada unit kerja yang menangani dan lain-lainnya. Sementara itu dalam pelaksanaannya pengawasan meliputi pemeriksaan, pengendalian, evaluasi maupun pembinaan terkait dengan proses prosedur dan rencana pelaksanaan tugas pada setiap satuan kerja.

Pengawasan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka penghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi juga untuk menilai :

1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
2. Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan organisasi (Perangkat Daerah),
3. Efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu di lain pihak bilamana setiap kegiatan, tidak dilakukan pengendalian kemungkinan terjadinya penyimpangan dan ketidak tepatan cukup signifikan, mengingat pengendalian sebagaialat atau bagian dari kegiatan pengawasan berperan mendeteksi deviasi atau

kekurangan yang menjadi umpan balik suatu kegiatan mulai perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Demikian pula suatu kegiatan pengawasan tanpa adanya program dan rencana kerja akan menghasilkan kinerja yang tidak tepat baik sasaran maupun tujuannya sehingga indikator kinerja yang terdiri atas input, output, outcome, benefit maupun dampak tidak terpantau secara cermat.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1.2.1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.2. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- 1.2.8. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
- 1.2.10. Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;

- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 1.2.13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
- 1.2.15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 1.2.16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023;
- 1.2.17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- 1.2.18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah melakukan penyesuaian/perubahan terhadap target kinerja, indikator dan anggaran pada program, kegiatan, sub kegiatan Inspektorat Daerah sesuai aturan dan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten tahun 2023 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pengawasan;
3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan organisasi;
4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Isu-isu aktual penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023 serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai termasuk kebutuhan pendanaanya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Target kinerja (outcomes) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 33%, dengan realisasi capaian anggaran 33,00%. Adapun pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 10%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 0,00%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 4 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 1 laporan (tercapai 10%), realisasi capaian anggaran sebesar 0,00%.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 40%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 39,99%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 40 orang/bulan dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tercapai 50% (dengan realisasi kinerja tiap bulan 40 orang), realisasi capaian anggaran sebesar 39,80%.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan target kinerja 13 dokumen dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 7 dokumem (tercapai 50%), realisasi capaian anggaran sebesar 44,58%.
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 5 dokumen (tercapai 40%), realisasi capaian anggaran sebesar 39,77%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 0%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 0,91%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 61 orang dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 1 orang, realisasi capaian anggaran sebesar 0,01%. dikarenakan pelaksanaan pada Tribulan III.

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan target kinerja orang dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 51 orang (tercapai 0%), realisasi capaian anggaran sebesar 0,00% dikarenakan pelaksanaan pada Tribulan III.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 30%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 27,48%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 2 paket dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II tercapai 30% (dengan realisasi kinerja tiap tribulan 2 paket), realisasi capaian anggaran sebesar 37,21%.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 8 paket dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II tercapai 25,00% (dengan realisasi kinerja tiap tribulan 8 paket), realisasi capaian anggaran sebesar 23,93%.

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 2 paket dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II tercapai 25,00% (dengan realisasi kinerja tiap tribulan 2 paket), realisasi capaian anggaran sebesar 13,80%.

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 12 dokumen dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 5 dokumen (tercapai 40%), realisasi capaian anggaran sebesar 19,32%.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 75 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 24 laporan (tercapai 32%), realisasi capaian anggaran sebesar 31,89%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 46%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 46,72%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- 1) Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 1 paket dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 1 paket (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 98,66%.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 12 unit dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 4 unit (tercapai 33,33%), realisasi capaian anggaran sebesar 37,65 %.
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 2 unit dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2 unit (tercapai 100,00%), realisasi capaian anggaran sebesar 77,26%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 31%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 31,89%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 12 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 5 laporan (tercapai 41%), realisasi capaian anggaran sebesar 6,10%.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 12 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 5 laporan (tercapai 41%), realisasi capaian anggaran sebesar 32,11%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 26%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 26,60%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 15 unit dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II tercapai 40% (dengan realisasi kinerja tiap bulan 15 unit), realisasi capaian anggaran sebesar 40,82%.

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 50 unit dan realisasi kinerja 14 unit (tercapai 28%), realisasi capaian anggaran sebesar 14,90%.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit dan realisasi kinerja 0 unit (tercapai 0%), realisasi capaian anggaran sebesar 0,00%.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Target kinerja (outcomes) Program Penyelenggaraan Pengawasan 87% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 37%, dengan realisasi capaian anggaran 29,59%. Adapun pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan target kinerja (output) 299 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 98 laporan, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 29,93%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 4 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2 laporan (tercapai 50,00%), realisasi capaian anggaran sebesar 40,85%.
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 90 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 36 laporan (tercapai 40%), realisasi capaian anggaran sebesar 30,99%.
 - 3) Reviu Laporan Kinerja, dengan target kinerja 57 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 55 laporan (tercapai 96%), realisasi capaian anggaran sebesar 41,91%.
 - 4) Reviu Laporan Keuangan, dengan target kinerja 116 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2 laporan (tercapai 1,72%), realisasi capaian anggaran sebesar 6,67%.
 - 5) Pengawasan Desa, dengan target kinerja 24 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 0 laporan (tercapai 0%), realisasi capaian anggaran sebesar 0%.
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal, dengan target kinerja 1 kesepakatan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II tercapai 30% (dengan realisasi kinerja tiap tribulan 1 kesepakatan), realisasi capaian anggaran sebesar 31,24%.

- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan target kinerja 8 dokumen dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 3 dokumen (tercapai 37%), realisasi capaian anggaran sebesar 20,36%.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 5%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 18,44%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan target kinerja 1 laporan dan realisasi kinerja 0 laporan (tercapai 0%), realisasi capaian anggaran sebesar 0%.
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan target kinerja 20 laporan dan realisasi kinerja 2 laporan (tercapai 10%), realisasi capaian anggaran sebesar 20,71%.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan target kinerja (outcomes) Program Penyelenggaraan Pengawasan 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2%, dengan realisasi capaian anggaran 2,58%. Adapun pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendampingan dan Asistensi, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 2,58%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
- 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan target kinerja 55 Perangkat Daerah dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 1 Perangkat Daerah (tercapai 1,81%), realisasi capaian anggaran sebesar 1,04%.
 - 2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan target kinerja 8 Perangkat Daerah dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2 Perangkat Daerah (tercapai 25%), realisasi capaian anggaran sebesar 11,40%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (tahun berjalan) sebagaimana tabel 2.1 (E-81).

*TABEL 2.1
 Evaluasi Terhadap Hasil Realisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
 Ranja Inspektori Daerah Kabupaten Pauruan
 Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

Indikator: dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Rencana pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sampai dengan Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023								
				6			7			Tahun 2023-2023			2023-2023												12			13 = 6+12			14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%			
1	2	3	4	100%	9.656.610.340	100%	7.034.724.113	100%	9.656.610.340	25%	1.294.061.371	5%	1.892.486.611	33%	3.185.541.882	33%	3.185.541.882																
1.1	Meningkatkan Kualitas SKPD Strategis Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan pelaksanaan penganggaran dan evaluasi	100%	96.802.390	100%	22.160.000	100%	91.802.390	0%	-	10%	-	10%	-	10%	-																
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kinerja SKPD	4 laporan	95.802.390	4 laporan	22.160.000	4 laporan	95.802.390	0 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-																
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan pelaksanaan administrasi keuangan	100%	6.581.581.129	100%	5.771.444.065	100%	6.581.581.129	25%	873.823.414	15%	1.761.350.392	40%	2.635.073.826	40%	2.635.073.826																
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	40 orang/bulan	6.245.831.129	35 orang/bulan	5.441.383.569	40 orang/bulan	6.245.831.129	40 orang/bulan	792.864.804	40 orang/bulan	1.692.977.972	40 orang/bulan	2.445.842.776	40 orang/bulan	1.692.977.972																
2		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Non PNS	13 dokumen	238.830.000	13 dokumen	263.730.496	13 dokumen	263.830.000	3 dokumen	63.018.610	3 dokumen	56.812.420	3 dokumen	1.983.1050	3 dokumen	56.812.420																
3		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengeluar / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium pengelolaan keuangan daerah	12 dokumen	73.920.000	12 dokumen	66.330.000	12 dokumen	73.920.000	3 dokumen	17.640.000	2 dokumen	11.760.000	5 dokumen	39.400.000	2 dokumen	11.760.000																
1.3		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Perencanaan pelaksanaan administrasi umum	100%	1.061.996.390	100%	195.972.725	100%	1.061.996.390	0%	-	1%	-	1%	-	1%	-																
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-																
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkecukupan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 Orang	926.750.000	9 Orang	41.784.225	61 Orang	925.750.000	0 Orang	-	1 Orang	1.250.000	1 Orang	125.000	1 Orang	125.000																
3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/pendidikan peraturan perundang-undangan	50 Orang	138.246.390	50 Orang	154.188.500	51 Orang	138.246.390	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-																
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan pelaksanaan administrasi umum	100%	903.801.492	100%	511.184.743	100%	903.801.492	25%	212.801.779	2%	38.458.578	27%	248.400.384	27%	248.400.384																
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	34.305.660	2 Paket	30.323.200	2 Paket	34.305.660	2 Paket	11.914.630	1 Paket	810.000	2 Paket	2.764.650	2 Paket	12.764.650																
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	240.310.471	8 Paket	189.626.000	8 Paket	240.310.471	8 Paket	52.638.500	2 Paket	4.810.000	8 Paket	57.498.300	8 Paket	57.498.300																
3		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	110.195.361	2 Paket	74.210.020	2 Paket	113.195.361	2 Paket	10.846.712	1 Paket	4.318.578	2 Paket	5.212.287	2 Paket	15.212.287																
4		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	20.700.000	12 Dokumen	14.600.000	12 Dokumen	20.700.000	3 Dokumen	2.400.000	2 Dokumen	1.610.000	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	4.000.000																
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	498.290.000	30 Laporan	202.425.523	75 Laporan	498.290.000	19 Laporan	135.101.917	5 Laporan	23.813.000	24 Laporan	158.924.917	24 Laporan	158.924.917																
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	132.487.410	0%	46.750.000	100%	132.487.410	25%	37.709.210	21%	24.175.000	46%	61.881.250	46%	61.881.250																
1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	6.033.960	0 unit	-	1 Paket	6.033.960	1 Paket	5.953.000	0 Paket	-	1 Paket	5.953.000	1 Paket	5.953.000																
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	135.382.200	4 unit	46.750.000	12 unit	105.382.200	1 unit	15.500.000	3 unit	24.175.000	4 unit	39.679.000	4 unit	39.679.000																
3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	21.041.160	0 unit	-	2 unit	21.041.160	2 unit	16.356.250	0 unit	-	2 unit	6.256.250	2 unit	16.256.250																
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan pelaksanaan jasa penunjang	100%	177.630.063	100%	109.878.792	100%	177.630.063	25%	36.049.072	6%	20.851.610	31%	56.640.682	31%	56.640.682																
1		Penyediaan Jasa Sura Mesyarakat	Jumlah laporan penyediaan jasa surt mesyarakat	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	712.200	12 Laporan	1.500.000	3 Laporan	21.360	2 Laporan	10.000	5 Laporan	91.500	5 Laporan	91.500																
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	176.130.063	12 Laporan	109.166.792	12 Laporan	175.130.063	3 Laporan	36.027.572	2 Laporan	20.511.610	5 Laporan	56.549.182	5 Laporan	56.549.182																
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100%	603.341.466	100%	377.333.788	100%	693.341.466	25%	133.877.816	1%	50.815.934	26%	184.413.770	26%	184.413.770																
1.7		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baga Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperbaiki dan biaya yang dikeluarkan per unitnya	15 Unit	429.228.346	15 Unit	261.872.288	15 Unit	459.228.346	15 Unit	126.892.816	10 Unit	48.316.934	15 Unit	175.193.770	15 Unit	175.193.770																
1		Pemeliharaan dan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-																
2		Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 Unit	51.895.540	30 Unit	36.993.500	50 Unit	61.895.540	12 Unit	6.985.000	2 Unit	2.215.000	14 Unit	9.220.000	14 Unit	9.220.000																
3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	2.212.17.580	1 Unit	78.867.000	1 Unit	202.217.580	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-																
2	Meningkatkan Mutu	PROGRAM PENYELANGGARAN	Perencanaan LIP tepat waktu dan Tidak lewat atas Rekomendasi	87%	4.218.056.820	87%	3.395.133.538	87%	4.218.056.820	27%	671.991.616	10%	593.049.166	37%	1.265.000.832	37%	1.265.000.832																
2.1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LIP dan LIR tepat waktu dan tidak lewat atas Rekomendasi	299 Laporan	4.071.656.820	85 Laporan	3.283.103.538	299 Laporan	4.091.656.820	79 Laporan	653.925.616	19 Laporan	587.717.166	98 Laporan	1.241.692.832	98 Laporan	1.241.692.832																

1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	41.325.000	0 Laporan	0 Laporan	2.847.502.438	-	41.325.000	0 Laporan	506.616.966	-	2 Laporan	16.882.500	2 Laporan	16.882.500	50,00	40,85
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	3.162.000.000	90 Laporan	85 Laporan	2.847.502.438	90 Laporan	3.162.000.000	21 Laporan	506.616.966	13 Laporan	36 Laporan	473.271.666	36 Laporan	979.908.332	40,00	30,99
3	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil revisi Laporan Kinerja	80.675.000	57 Laporan	57 Laporan	9.810.660	57 Laporan	80.675.000	85 Laporan	33.211.300	0 Laporan	55 Laporan	330.000	55 Laporan	33.561.000	96,49	41,91
4	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil revisi Laporan Keuangan	70.250.000	116 Laporan	116 Laporan	19.782.000	116 Laporan	70.250.000	1 Laporan	3.170.000	1 Laporan	2 Laporan	1.530.000	2 Laporan	4.720.000	1,72	6,67
5	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	54.713.350	24 Laporan	0 Laporan	-	24 Laporan	54.171.350	0 Laporan	-	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0,00	0,00
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	620.694.120	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	725.124.100	1 Kesepakatan	620.694.120	1 Kesepakatan	104.850.200	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	86.050.000	1 Kesepakatan	193.900.000	100,00	31,24
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tirodik Lanjut Hasil Pemeriksaan AtSP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tirodik Lanjut Hasil Pemeriksaan AtSP	62.466.350	8 Dokumen	3 Dokumen	9.885.000	8 Dokumen	62.466.350	2 Dokumen	6.078.000	1 Dokumen	3 Dokumen	6.643.000	3 Dokumen	12.721.000	37,50	20,36
2.2	Penyediaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pencapaian pengawasan dengan Tujuan Tertentu	126.400.000	100%	100%	112.030.000	100%	126.400.000	25%	18.066.000	5%	30%	5.242.000	30%	23.308.000	10,00	14,44
1	Penanganan, Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	13.875.000	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	13.875.000	0 Laporan	-	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0,00	0,00
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu	112.525.000	6 laporan	6 laporan	112.030.000	20 Laporan	112.525.000	8 Laporan	18.066.300	2 Laporan	10 Laporan	5.242.000	10 Laporan	23.308.000	50,00	20,71
3	Memingatkan Alur/Alirasi Kinerja	PERORAM PERORUSAY KEBERJAKIAN, PANDAMPIHON DAN ASISTENSI	406.245.710	100%	100%	14.375.000	100%	406.245.710	0%	-	2%	2%	10.457.500	2%	10.457.500	2,00	2,58
3.1	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	406.245.710	100%	100%	14.375.000	100%	406.245.710	0%	-	2%	2%	10.457.500	2%	10.457.500	2,00	2,58
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	345.116.660	55 perangkat daerah	53 perangkat daerah	9.900.000	55 perangkat daerah	345.116.660	0 perangkat daerah	-	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	3.600.000	1 perangkat daerah	3.600.000	1,82	1,04
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pengawasan Integritas	60.290.050	8 perangkat daerah	1 perangkat daerah	4.475.000	8 perangkat daerah	60.129.050	0 perangkat daerah	-	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	6.837.500	2 perangkat daerah	6.837.500	25,00	11,40

2.2. Isu-isu aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pembinaan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari Tugas dan Fungsi tersebut diatas Inspektorat Daerah mengangkat beberapa isu-isu aktual, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance and clean government.
2. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah. Masih ditemukan adanya Perangkat Daerah yang kurang optimal dalam menyusun dokumen SAKIP, baik secara

ketepatan waktu maupun secara kualitas dari tahap perencanaan kinerja hingga tahap evaluasi kinerja.

3. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi sehingga menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada Birokrasi.
4. Peningkatan terhadap Kapabilitas APIP. Kompetensi Aparatur Pengawas yang tidak merata disebabkan belum semua personil APIP mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengawasan. Dengan adanya keterbatasan anggaran mempengaruhi upaya peningkatan Kapabilitas APIP.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang tercantum dalam Renstra 2018-2023 mengalami perubahan dikarenakan terjadinya perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023.

Dengan adanya perubahan RPJMD, maka terjadi Perubahan Renstra 2018-2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Berikut Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah setelah perubahan Renstra 2018-2023 :

**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN RENSTRA
INSPEKTORAT DAERAH (SETELAH PERUBAHAN)**

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PASURIUAN			PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	
MISI KE-4	TUJUAN	SASARAN	SASARAN	INDIKATOR
Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang professional, transparan Akuntabel dan Responsif	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP PD Dengan Nilai Minimal BB
			2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif
			3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Adapun Indikator Tujuan dan Sasaran serta target kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan Perubahan Renstra 2018-2023 adalah sebagai berikut :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah		1. NILAI SAKIP	BB
			2. OPINI BPK	WTP
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP PD Dengan Nilai Minimal BB	100%
		2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	48%
		3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,50 (A)

3.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 tidak ada penambahan Program, Kegiatan dan sub kegiatan namun ada pergeseran anggaran.

Adapun dalam DPA Tahun 2023 Inspektorat Daerah mempunyai 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan. Sehingga dengan adanya perubahan Renja Tahun 2023 ini tetap, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- 2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.1.3. Reviu Laporan Kinerja
 - 2.1.4. Reviu Laporan Keuangan
 - 2.1.5. Pengawasan Desa
 - 2.1.6. Kerjasama Pengawasan Internal
 - 2.1.7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2.2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 2.2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2.2.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- 3.1. Pendampingan dan Asistensi
 - 3.1.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3.1.2. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Tribulan II tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada BAB II, perubahan indikator sub kegiatan, perubahan target program dan kegiatan sesuai dengan hasil cascading terbaru (tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023) dan Kepmen 050.5889. Maka kami melakukan beberapa pergeseran anggaran. Adapun perubahan tersebut sebagaimana Tabel 3.2 dan 3.3.

Tabel 3.2
Tabel Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	Rencana 2023				DPA 2023		PERUBAHAN RENCANA 2023				SUMBER PENDANAAN	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU (DPA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU		TARGET TIK	PAGU RP	
1	1. UNSUR PENGAWASAN	3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4 Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi	5 100%	6 9.656.610.340	7 100%	8 9.656.610.340	9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10 Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi	11 100%	12 9.890.742.337	13 APBD	14=11-7 0%	15=12-8 234.131.997	16
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN				95.802.390	100%		Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi	100%	95.802.390		0%	-	
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	95.802.390	4 laporan	95.802.390	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	95.802.390		0	-	
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	6.588.581.129	100%	6.588.581.129	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	6.822.734.326		0%	234.153.197	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	40 orang/bulan	6.245.831.129	40 orang/bulan	6.245.831.129	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	40 orang/bulan	6.479.969.805		0	234.138.677	Tambahan BPJS 4% dan TPP
2		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Non PNS	13 dokumen	268.830.000	13 dokumen	268.830.000	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Non PNS	13 dokumen	268.844.520		0	14.520	
3		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium pengelolaan keuangan daerah	12 dokumen	73.920.000	12 dokumen	73.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium pengelolaan keuangan daerah	12 dokumen	73.920.000		0	-	
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	1.064.996.390	100%	1.064.996.390	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	1.064.996.350		0%	-	
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Paket	-	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Paket	-		0	-	
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61 Orang	926.750.000	61 Orang	926.750.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61 Orang	926.750.000		0	-	
3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	138.246.390	51 Orang	138.246.390	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	138.246.390		0	-	
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	903.801.492	100%	903.801.492	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	885.276.452		0%	15.525.000	
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	34.305.660	2 Paket	34.305.660	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	34.305.660		0	-	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	240.310.471	8 Paket	240.310.471	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	224.785.471		-1	15.525.000	

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2023

No.	Uraian	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Ket.
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan PD : Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah						
1.	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP (Pemda)	IKU	-	BB	BB	BB	
	Sasaran PD : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						
	Indikator : Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP PD Dengan Nilai Minimal BB		%	100	100	100	
	Sasaran PD : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
	Indikator : Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			85,39 (A)	85,50 (A)	85,50 (A)	
2.	Indikator : Opini BPK	IKU	-	WTP	WTP	WTP	
	Sasaran PD : Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP						
	Indikator : Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif		%	36,36	48	48	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan Perubahan RPJMD, Perubahan Renstra 2018-2023 Inspektorat Daerah, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Dalam rangka memenuhi Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, Peningkatan nilai SAKIP RB, ZI dan SPIP ada beberapa Program, Kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2023, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2. PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

a. Pendampingan dan Asistensi

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk memenuhi indikator MCP KPK pada intervensi penganggaran bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sebagaimana hal tersebut diatas, rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah melakukan penyesuaian rencana pendanaan pada Renstra Tahun 2024-2026 dan Renja Tahun 2024 serta tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat serta pemutakhiran data pendukung.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 ini dijadikan pedoman/acuan untuk pelaksanaan penyusunan kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPPA Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini juga akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini memberikan arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga mampu mengurangi atau meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

BUPATI PASURUAN,

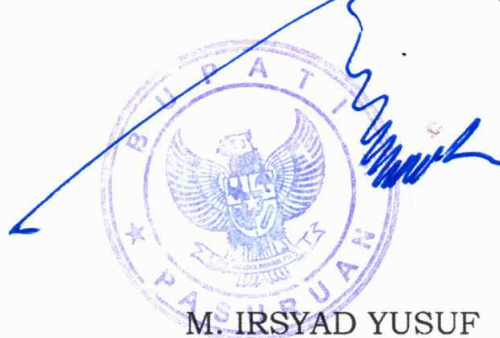
M. IRSYAD YUSUF

Sebagaimana hal tersebut diatas, rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah melakukan penyesuaian rencana pendanaan pada Renstra Tahun 2024-2026 dan Renja Tahun 2024 serta tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat serta pemutakhiran data pendukung.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 ini dijadikan pedoman/acuan untuk pelaksanaan penyusunan kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPPA Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini juga akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini memberikan arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga mampu mengurangi atau meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

BUPATI PASURUAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Pasuruan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BUPATI PASURUAN". A blue ink signature is written over the stamp, extending from the top right towards the center. Below the stamp, the name "M. IRSYAD YUSUF" is printed in blue capital letters.

M. IRSYAD YUSUF